



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil tanggal 18 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1428 H. nomor : 952/Pdt.G/2007/PA.Bgl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007, Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberi tahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pemanding atas pertimbangan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa



berdasarkan pengakuan Tergugat / Pemanding dan keterangan saksi- saksi terbukti adanya fakta bahwa antara Tergugat/Pemanding dan Penggugat / Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam memori banding Tergugat / Pemanding, keberatan mana oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat dibenarkan, karena semua keterangan saksi- saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat / Pemanding, sedangkan yang dimaksud terus menerus tersebut bukan berarti pertengkaran siang malam tidak berhenti sama sekali. Akan tetapi tidak rukun (kumpul) kembali dalam satu tempat kediaman tersebut merupakan fakta bahwa pertengkaran / perselisihan tetap berlanjut (terus-menerus) karenanya pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pemanding atas diterimanya saksi SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 sebagai alat bukti yang syah, adalah tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 145 HIR ayat (1) sebagaimana didalilkan Tergugat / Pemanding adalah aturan hukum acara perdata pada umumnya, sedangkan dalam perkara ini in casu perceraian, merupakan *lex specialis* / pengecualian yang diatur dengan ketentuan pasal 145 HIR ayat (2) tentang suatu keadaan menurut hukum perdata, sehingga pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, hal itu sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cek- cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak



tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana telah disimpulkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 208, yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam Kitab Asy-syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : *“Seyogyanya ada jalan untuk cerai itu dan tidak tertutup sama sekali, Sebab menutup total semua cara / jalan untuk perceraian, dapat menimbulkan berbagai dloror. Antara lain ialah sebagian manusia ada yang wataknya tidak cocok dengan sebagian yang lain; dan bila ini dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah negatif (buruk) dan sulit penghidupannya.*

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terhadap Tergugat / Pembanding harus dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tingkat banding ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 18 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1428 H. nomor : 952/Pdt.G/2007/ PA.Bgl. ,
yang dimohonkan banding ;

Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** dan **H. MUNARDI, SH. M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

H. MUNARDI, S.H. M.H.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama

1. Meterai Rp.

bunyinya

6.000,-

Oleh :

2. Pemberkasan i _____ Rp.

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA SURABAYA

94.000,-

Jumlah Rp. 100.000,-

(se **H. TRI HARYONO, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)